

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA TENTANG PERAN PEREMPUAN

DIRUANG PUBLIK DALAM KAJIAN TAFSIR DI NUSANTARA

A. Peran Perempuan di Ruang Publik sebagai Seorang Perempuan yang Berkarier pada QS. Al-Nisâ Ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” QS. Al-Nisâ ayat 32.

1. Kitab Tafsir Tarjumân al-Mustafîd

Syekh Abd Ra'uf Singkel menafsirkan ayat ini agar laki-laki dan perempuan jangan berangan-angan dan bercita-cita yang berlebihan karena Allah sudah memberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan seperti disebutkan dalam tafsir beliau : “Dan jangan kamu cita-cita akan barang yang telah di anugrahkan Allah ta'ala dengan dia atas setengah kamu daripada pihak dunia atau agama supaya jangan yang demikian itu membawa kepada berdengki-dengkian antara kamu bagi segala laki-laki itu suatu pahala yang telah dikerjakan mereka itu daripada perang dan lainnya dan bagi segala perempuan itu suatu pahala yang telah dikerjakan mereka itu pada berbuat bakti kepada suami dan memelihara akan paraj daripada yang haram dan memohonkan oleh kamu kepada Allah ta'ala daripada anugrahnya barang yang berkehendak kami kepadanya niscaya

dianugrahi akan kami bahwasanya Allah ta'ala adalah ia akan tiap-tiap sesuatu yang amat tahu."¹

Dalam Tafsir Tarjuman al-Mustafid QS. Al-Nisâ ayat 32 tidak disebutkan secara pasti tentang boleh tidak perempuan bekerja di ruang publik. Namun dalam hal ini Abd Ra'uf tidak melarang perempuan untuk ikut dalam ruang publik, seperti dijelaskan dalam ayat lain seperti QS. Al-Nisâ ayat 34 bahwa perempuan boleh ikut andil dalam memimpin di ranah publik sedangkan dalam domestik (rumah tangga) tetap yang memimpin adalah laki-laki.

2. Kitab Tafsir al-Azhar

Pada awal QS. Al-Nisâ ayat 32 yang artinya "*Dan janganlah kamu mengangan-angan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada Sebahagian kamu berlebih dari yang sebahagian.*" (pangkal ayat 32). Buya Hamka menafsirkan kata *La tamannau* yang berasal dari kata *Tamaniy*, yang berarti jangan berangan-angan atau berkhayal memikirkan kelebihan dari orang lain, kekayaan, dan ketinggian pangkat yang dicapainya. Angan-angan hanyalah sebuah keinginan yang diri sendiri tidak mungkin mencapainya. Maka akibat dari angan-angan ini akan menimbulkan sifat dengki dan irihati.²

Ditegaskan lagi dengan pada sambungan ayat yang artinya : "*Bagi laki-laki akan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.*" Dalam tafsir Al-Azhar maksud ayat di atas bahwa semua laki-laki sudah mendapat bagian dari Tuhan dan bagiannya itu akan didapatkannya sesuai apa yang diusahakannya, begitu juga

¹ 'Abd al-Ra'uf ibn 'Alî al-Fansurî al-Jâwî, *Tarjumân al-Mustafid*, (T.Tp Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), 84.

² Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 36.

dengan perempuan. Misalkan seorang laki-laki dalam usahanya bekerja keras di luar rumah, maka perempuan atau istri menyempurnakan pekerjaan dalam rumah tangga yang telah mereka bangun berdua. Pekerjaan laki-laki yang kasar dan berat, sedang pekerjaan perempuan halus dan rumit. Pekerjaan kasar laki-laki tidak akan dapat dilaksanakan oleh perempuan dan pekerjaan halus tidak dapat dikerjakan oleh laki-laki, maka itulah sebuah keharmonisan rumah tangga.

Bisa dilihat dengan seksama, kebanyakan perempuan yang mengeluh karena merasa kewajiban mereka yang besar namun hak yang didapatkannya kurang. Kemudian ia ingin keluar berusaha seperti laki-laki yang membuat kacau susunan dunia. Ini merupakan angan-angan yang menyerang perempuan. Tidak dapat di pungkiri pula, laki-laki pun sendiri tenggelam dengan angan-angan. Misalnya, melihat seorang petani yang susah payah menanam padi di desa maka ia berangan-angan dan irihati melihat orang kota yang hanya menerima beras yang telah ditumbuk saja. Karena angan-angan seorang petani tadi, yang menimbulkan Urbanisasi orang kampung yang ingin ke kota semua, dan pada akhirnya kampung-kampung desa menjadi lengang. Akhirnya semua lapar karena tidak ada pertanian lagi.³

Lanjutan dari penafsiran Buya Hamka, Seseorang yang melihat orang lain mendapat kekayaan besar atau pangkat yang tinggi, maka janganlah yang tidak mendapatkan hal itu berangan-angan. Yang terpenting ialah semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan berusaha dan yakin asalkan dia berusaha, dia mesti

³ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 37.

akan mendapat bagian dari sekedar usahanya yang pantas diterimanya. Perlu kita ketahui bahwasanya kaya atau miskin, berpangkat ataupun tidak, semuanya itu merupakan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan Tuhan, semua itupun ada akibat dan resikonya. Mungkin kelihatan suatu pekerjaan itu mudah, akan tetapi apabila melihat nya lebih jauh lagi dan mengalami pula, dia akan tahu resiko dari suatu pekerjaan yang sedang dijalankan itu.

Ada beberapa nama orang besar dalam Islam yang tercantum dalam sejarah, baik dalam Ilmu Fiqh atau Ilmu Tasawuf atau Filsafat. Mereka tidak malu mencantumkan nama usahanya atau dia dari keturunan apa. Kita dapati nama “*Al-Najjar*” (tukang batu), “*Al-Khasysyab*” (tukang jual kayu untuk perumahan), “*Al-Dabbagh*” (tukang samak kulit), “*Al-Haddad*” (tukang besi), “*Al-Khayyath*” (tukang jahit), dan lain-lain. Ingatlah nama Imam Ghazali, yang setengah ahli membacanya Al-Ghazzali, artinya tukang tenun kain atau keturunan tukang tenun kain. Nama-Nama itu terdapat dalam kitab-kitab Agama, sebagai orang yang patut diikuti, baik dalam Fiqh, Tasawuf atau Filsafat. Ini adalah pengaruh ayat yang tengah kita tafsirkan ini. Yaitu bahwa mereka tidak bermenung berangan-angan. Melainkan menerima dengan ridha dari usaha yang sudah diberikan dalam kehidupan mereka.

Lalu dalam lanjutan ayat: “*Dan mohonkanlah kepada Allah sebahagian dari karuniaNya.*” Dalam tafsir Al-Azhar artinya mohonkanlah kekuatan dan pertolongan Tuhan,⁴ sehingga usaha yang dilakukan berhasil dan jaya, sehingga tidak ada waktu lagi, buat berangan-angan.

⁴Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 38.

Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintah untuk berusaha bukanlah laki-laki saja, perempuan-perempuan pun harus berusaha, dan dia akan mendapatkan bagian dari apa yang di usahakannya. Akan tetapi hendaklah diingat ketika dilapangan bagi perempuan yang ingin berusaha, janganlah merebut pekerjaan laki-laki. Sampai menjadi Kapten kapal, supir truk. Dan kaum kapitalis memberikan upah yang murah bagi perempuan, dan kaum laki-laki mengenal pengangguran.

Di akhir ayat Allah berfirman: *“Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu.”* (ujung ayat 32).

Disebut di sini ialah salah satu dari nama Tuhan, yaitu “ al-‘Alim. Maka dialah yang memancarkan sinar ilmu-Nya dengan jalan ilham kepada manusia, sehingga dalam manusia itu berusaha diajarkan kepadanya hal-hal yang tadinya belum diketahuinya. Maka pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal tidaklah akan diberikan Tuhan, kalau tidak berusaha. Kalau hanya berangan-angan.

3. Kitab Tafsir al-Mishbah

Penafsiran Quraish Shihab pada Qs. Al-nisâ ayat 32 jangan berangan-angan atas apa yang sudah Allah berikan atas kamu. Baik laki-laki maupun perempuan sudah ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan dengan ketetapan Allah dari usaha mereka. *Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.*

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui mujahid bahwa ayat ini turun berkenanaan dengan ucapan istri Nabi SAW., Ummu Salamah, yang berkata kepada Rasulullah SAW: *“sesungguhnya pria berjihad mengangkat senjata melawan musuh sedangkan perempuan tidak demikian kami juga selaku perempuan hanya*

mendapat setengah bagian lelaki,...” ini merupakan angan-angan yang bukan pada tempatnya sehingga terlarang. Akan tetapi, tidak semua angan-angan dilarang karena ada yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru.⁵ Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup realistis. Ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai dan ada juga yang jelas mustahil atau sangat jauh.

Kata *iktasabû* dan *iktasabna* yang diartikan diatas dengan *yang mereka usahakan* terambil dari kata *kasaba*. Penambahan huruf *ta'* pada kata itu sehingga menjadi *iktasabû* dalam berbagai bentuknya menunjuk adanya kesungguhan serta usaha ekstra. Berbeda dengan *kasaba* yang berarti melakukan sesuatu dengan mudah dan tidak disertai dengan upaya sungguh-sungguh.

Ar-râghib al-Ashfahâni beliau berpendapat bahwa kata *iktasaba* adalah manusia dan perolehannya itu untuk dirinya sendiri, berbeda dengan *kasaba* yang digunakan untuk perolehan dirinya atau pun orang lain. Sementara salah seorang ulama, seperti Syaikh Muhammad Thâhir Ibn Âsyur, berpendapat bahwa kata itu digunakan juga oleh al-Qur'an untuk perolehan manusia tanpa usaha darinya seperti halnya perolehan warisan.⁶

Jika penggalan ayat diatas dikaitkan dengan harapan istri Nabi Ummu Salamah, yang menjadi sebab dari turunnya ayat serta makna kata itu, menurut setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh anugerah Allah dalam kehidupan dunia ini sebagai imbalan usahanya atau atas dasar hak-haknya (seperti warisan). Karena itu, mengharapkan sesuatu tanpa usaha atau tanpa hak merupakan

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 503.

⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 504.

sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, pada tempatnyalah harapan dan angan-angan itu dilarang.

Dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing telah mendapatkan bagian dari ganjaran Tuhan berdasarkan amal mereka. Maka, tidak ada gunanya perempuan untuk berangan-angan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah buat laki-laki. Sebaliknya pun demikian karena ganjaran bukannya terbatas pada amalan tertentu saja. Banyak cara memperoleh ganjaran sehingga tidak pada tempatnya perempuan iri hati dan merasa tidak senang terhadap laki-laki yang diperintahkan berjihad, demikian juga sebaliknya. Perempuan tidak wajar juga iri hati kepada laki-laki karena bagian anak laki-laki dalam warisan dua kali lipat dari perolehan anak perempuan. Mereka tidak perlu iri hati karena perolehan wanita bukan hanya bersumber dari harta warisan, tetapi juga dari suaminya yang harus membayar mahar dan mencukupkan kebutuhan hidupnya.⁷

Ayat ini telah meletakkan neraca keadilan bagi laki-laki dan perempuan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka. Apa yang ditetapkan oleh ayat ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh wanita sebelum, saat, dan bahkan sesudah datangnya Islam.⁸

B. Peran Perempuan di Ruang Publik sebagai Pemimpin pada QS. Al-Nisâ ayat 34

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 505.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 506.

Peran perempuan di ruang publik pada saat ini tidak menjadi suatu hal aneh lagi. Sudah banyak para perempuan yang tampil dalam ruang publik salah satunya sebagai pemimpin. Maka

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” QS. Al-Nisâ ayat 34.

1. Kitab Tafsir Tarjumân al-Mustafîd

Menurut Abd Ra'uf singkel ayat ini merupakan sebuah dalil dari kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga. Alasan dari kepemimpinan berada di pihak suami karena mereka memiliki tanggung jawab secara moral dan juga finansial terhadap istri mereka. Seperti dalam tafsir beliau “Bermula segala laki-laki itu di keraskan mereka itu atas segala perempuan dengan sebab dilebihkan oleh Allah ta'ala segala laki-laki itu atas perempuan dengan ilmu dan akal dan wilayah (kekuasaan) dan dengan sebab di banyakan mereka laki-laki itu atas mereka perempuan dari segala harta mereka itu.” Penafsiran ini pun juga sejalan dengan tafsir al-jalalain yang mana sebagai

kepemimpinan suami dalam keluarga bertanggung jawab atas moral dan finansialnya. Dalam tafsir al-Jalâlain disebutkan sebagai berikut : *“Kaum laki-laki adalah penguasa bagi kaum perempuan. Kaum laki-laki mempunyai kewajiban untuk mendidik, dan memimpin kaum perempuan karena Allah telah memberikan mereka kelebihan dalam ilmu, akal, wilayah (perwalian), dan lain-lain. Laki-laki juga diberikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada kaum perempuan.”*⁹

Abd Ra’uf menyebutkan bahwa laki-laki adalah penguasa bagi kaum perempuan. Menurutnya keberadaan kepemimpinan berada di Pundak laki-laki (suami) dengan alasan laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dalam bentuk fisik yang lebih kuat. Laki-laki juga dibebankan tanggung jawab oleh Allah untuk memberikan mahar dan nafkah lahir dan batin terhadap perempuan (istri) dalam keluarga. Laki-laki juga harus menjadi pelindung istrinya dari berbagai gangguan pihak manapun. Kaum perempuan harus diberikan rasa aman sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dalam keluarga dengan baik di bawah kepemimpinan suaminya.

Abd Ra’uf juga mengungkapkan meskipun kepemimpinan dalam keluarga berada pada laki-laki (suami), bukan berarti mereka dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap istri dan keluarganya. Seorang suami (laki-laki) yang diberikan amanah kepemimpinan tersebut. Ia harus mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Seorang suami harus menjadi pembimbing dan manajer yang baik dalam keluarga. Ia dituntut untuk melayani dan memperlakukan istrinya dengan

⁹ Jalâluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalâluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Sayuti, *Tafsir al-Jalalain*, 78.

lemah lembut dan penuh kasih sayang. Suami juga harus memberikan teladan yang baik terhadap istrinya. Semua yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga terhadap istrinya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak.¹⁰

Kepemimpinan di wilayah publik ialah kepemimpinan yang berada di luar lingkungan keluarga atau biasa disebut dengan kepemimpinan di ruang publik. Kepemimpinan di ruang publik memiliki ruang dan dimensi yang sangat luas. Dalam kepemimpinan di ruang publik ini Abd Ra'uf tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Dalam kepemimpinan keluarga keduanya cenderung kepada laki-laki (suami) yang menjadi pemimpin. Sedangkan pada ranah publik Abd Ra'uf cenderung memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pemimpin. Abd Ra'uf menafsirkan QS.Al-Taubah ayat 71, sebagai dalil bahwa laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong dan bekerjasama. Mereka saling membantu dalam antara satu dengan yang lain dalam melakukan perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan. Laki-laki dan perempuan juga saling bekerja sama dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan bencana.¹¹

Penafsiran tersebut mengindikasikan Abd Ra'uf tidak berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Kaum perempuan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada umat dalam berbagai bidang kehidupan.

¹⁰ 'Abd al-Ra'uf ibn 'Alī al-Fansurī al-Jâwī, *Tarjumân al-Mustafīd*, 85.

¹¹ 'Abd al-Ra'uf ibn 'Alī al-Fansurī al-Jâwī, *Tarjumân al-Mustafīd*, 199.

Namun semua itu sangat tergantung kepada kesiapan mereka untuk mengemban amanat tersebut.

2. Kitab Tafsir al-Azhar

Buya Hamka menafsirkan ayat ini bahwa Allah tidaklah menyuruh secara langsung bahwa laki-laki yang harus memimpin, dan tidak pula tertulis bahwa perempuan harus menerima pimpinan jadi laki-laki. Akan tetapi yang diterangkan lebih dulu adalah kenyataan. Tidak ada perintah mutlak, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, karena hal ini bukan saja pada manusia bahkan binatangpun juga. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya.

Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran *Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan*. Laki-laki lebih dalam tenaga, kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak,¹² dengan sendirinya meskipun tidak disuruh, laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Maka dalam ayat ini diterangkan kenyataan ayat itu, mau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki memberi mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang secara tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar diberikan, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa Barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki.

¹² Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 46.

Yang juga mengandung undang-undang tidak tertulis, bahwa mulai laki-laki menerima mahar dari istrinya itu, menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan memimpin istri itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggung jawab dari kedua orang tuanya.

Semodern apapun rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin terdapat dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Maka hal ini telah bersifat perintah,¹³ demikianlah irama hidup.

Kemudian berkata ayat selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu: *“Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat.”* Yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. *“Yang memelihara hal-ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan Allah.”* Artinya bahwasanya tiap-tiap suami istri, pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup rapat, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan-santun seorang istri. Sebab itu maka dikatakan dengan cara yang dipeliharakan Allah. Sehingga telah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin, sebab ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan memelihara rahasia itu. Entah senda gurau dengan suami, jangan orang lain diberitahu.

¹³ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 47.

Diperluas lagi oleh ulama, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami istri di dalam kamar, bahkan juga kekayaan dan kekayaan dan nafkah yang telah diberikan suami, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu isteri yang membuat pusing suami.

Di akhir ayat Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah, adalah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.*” (ujung ayat 34)¹⁴

Akhir ayat menyebut nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar ini adalah kunci daripada hak yang telah diberikan Allah di atas tadi, yaitu bahwa laki-laki adalah jadi pemimpin jangan kamu berlaku meninggikan diri dan menyombong, takabbur dan membesarkan diri terhadap isterimu, berbuat sewenang-wenang, menyalah gunakan kekuasaan. Mulut kasar, mengata-ngatai atau menyebut jasa, atau main pukul.

Kamu masih ingat, kalau kamu telah berlaku demikian terhadap istrimu, maka Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar akan tetap memberikan perlindungan kepada makhluk yang lemah itu. Dan seorang yang zalim pasti dapat pembalasan!

Hendaklah seorang yang beriman mengingat benar bahwasanya jenis kaum perempuan yang lemah ini adalah salah satu isi dari Khutbah Nabi Muhammad Saw. yang terakhir di waktu Haji Wada'. Ketika itulah beliau berkata di antara lain:

¹⁴ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 52.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ

“Takutlah kamu sekalian kepada Allah berkenaan dengan perempuan sesungguhnya dia adalah teman hidup sejati di sisi kamu.”

Dan perempuan pulalah pesan yang terakhir seketika beliau akan meninggal dunia. Ada dua pesan beliau waktu akan meninggal dunia itu, yang sangat diperingatkannya. Pertama sholat di awal waktu, kedua perempuan. Aku takut, kata beliau bahwa kedua soal inilah yang akan terlebih dahulu sia-siakan.¹⁵

3. Kitab Tafsir al-Mishbah

M. Quraish Shihab menafsirkan, pada ayat sebelumnya (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri hati menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi, kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, di mana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu. Pada ayat ini disinggung bahwa para laki-laki adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para perempuan. Karena laki-laki suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi sang istri.¹⁶ Disamping itu ia juga memelihara diri, hak-

¹⁵ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 53.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 509.

hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Ayat ini juga memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.¹⁷

Ada kata *ar-rijâl* adalah bentuk jama dari kata *rajul* biasa diterjemahkan dengan *laki-laki*. Akan tetapi al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Para ulama banyak memahami kata *ar-rijâl* pada ayat ini dengan arti *para suami*. Dalam buku *Wawasan al-Qur'an* karya dari Quraish Shihab beliau kemukakan bahwa kata *ar-rijâlu Qawwâmûna alâ an-nisâ'*, bukan berarti laki-laki secara umum seperti pernyataan diatas, ditegaskan lagi pada lanjutan ayat, adalah "*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka*", yakni untuk istri-istri mereka.

Muhammad Thâhir Ibn Âsyur, menyebutkan bahwa kata *ar-rijâl*, tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan Bahasa al-Qur'an, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-nisâ* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya,

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 510.

penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang laki-laki dan perempuan, yang mana berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri yang salehah.

Selanjutnya, Quraish Shihab menafsirkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang mutlak, apalagi bagi setiap keluarga, karena selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarga. Dalam keluarga pasti ada namanya pahit manis kehidupan, juga pasti ada masalah. Maka dari itu kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin. Namun, pemimpin disini bukanlah seperti di satu perusahaan atau diikat oleh suatu perjanjian. Dan yang harus memimpin ini adalah lelaki yang mana Allah sudah menetapkan sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu :

1. *bimâ fadhhalâ-llâhu ba'dhahum 'alâ ba'dh/ karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.*¹⁸

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 512.

Murthadha Muthahhari, seorang ulama terkemuka Iran, dalam bukunya yang diterjemahkan Abû az-Zahra'an-Najafi ke dalam bahasa Arab dengan judul *Nizhâm Huqûq al-Mar'ah* menulis lebih kurang sebagai berikut:

“Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat daripada lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri daripada penyakit disbanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa daripada lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar daripada perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak daripada perempuan dan denyut jantung perempuan lebih cepat daripada denyut lelaki.”

Selanjutnya, mari kita perhatikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi psikis. Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang laki-laki dan perempuan menguraikan keistimewaan dari laki-laki dan perempuan dari segi kejiwaannya antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki biasanya merasa bosan untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan perempuan yang merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
- b. Laki-laki senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan perempuan yang setiap hari setelah bangun dari tidur ingin terlihat wajah yang baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian perempuan sering berubah, berbeda dengan laki-laki.

- c. Sukses di mata laki-laki adalah kedudukan sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi perempuan adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu, laki-laki di saat tuanya merasa sedih karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya adalah dirumah bersama suami dan anak cucu.
- d. Kalimat yang paling indah didengar oleh perempuan dari laki-laki, menurut Prof. Reek, adalah, “Kekasihku, sungguh aku cinta padamu,” sedang kalimat yang indah diucapkan oleh perempuan kepada laki-laki yang dicintainya adalah, “Aku bangga padamu.”¹⁹

Perlu dicatat bahwa, walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan-perasaan yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh laki-laki. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.

Kembali ke persoalan semula, ada perbedaan tertentu, baik fisik maupun psikis, antara laki-laki dan perempuan. Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis laki-laki dan bukan juga perempuan,

- 2. *Kedua, bimâ anfaqû min amwâlihîm/ disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.* Bentuk kata kerja masa lampau yang

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 514.

digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kebiasaan bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.²⁰

Perempuan secara psikologis enggan diketahui telah membelanjai suami, di sisi lain laki-laki malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Dengan demikian, agama Islam yanguntutannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.

Dari kedua faktor yang telah disebutkan diatas keistimewaan fisik dan psikis serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak. Lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, terhadap ibu bapak pun kebaktian kepada mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak. Pakar tafsir, Râsyid Ridhâ, menulis makna bakti kepada kedua orang tua bahwa, “*Tidak termasuk sedikit pun dalam kewajiban berbuat*

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 515.

baik/berbakti kepada keduanya sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan paut dengan pribadi anak, agama, atau negaranya.”

Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini memiliki keistimewaan dan “derajat/tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan. Bahkan, ada satu ayat yang menegaskan derajat tersebut, yaitu pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 228 yang artinya : *“Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat, atas mereka (para istri)”*

Derajat itu merupakan kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan Sebagian kewajiban istri. Karena itu, tulis Imam ath-Thabari yaitu : *“Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji agar suami dapat memperoleh derajat itu.”*

Imam Ghazâli menulis, *“Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan perlakukan baik terhadap istri, bukan tidak menggungunya, tetapi bersabar dalam gangguan/kesalahan serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf saat ia menumpahkan emosi dan kemarahan.”*

Kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan nusyuz, keangkuan, dan

pembangungan. Ada tiga langkah yang dianjurkan di atas untuk ditempuh suami mempertahankan mahligai pernikahan.²¹

Pertama, pada Firman-Nya: *wahjurûhunna* yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka* adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat dan atau keadaan yang baik atau lebih baik.

Kedua, Kata *fi al-madhâji'* yang diterjemahkan dengan *di tempat pembaringan*, di samping menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan tidak juga di kamar tetapi di tempat tidur. Jika demikian, suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Karena apabila suami keluar kamar atau rumah akan menjadi perselisihan yang berkepanjangan, dan jangan sampai anggota rumah lain tahu masalah suami istri.²² Kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur Bersama, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. Ketika itu perempuan akan merasakan bahwa senjata ampuh yang dimilikinya yaitu daya tarik kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suami. Nah, ketika itulah diharapkan istri dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan hajr dapat dicapai.

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 517.

²² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 518.

Ketiga, Kata *wadhribûhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras atau kasar. Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.

Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya.

Rasulullah saw. mengingatkan agar, “*Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti*”. Di kala lain, beliau bersabda, “*Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?*” Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.

Kalau ketiga Langkah ini belum juga berhasil, Langkah selanjutnya adalah apa yang diperintahkan ayat berikut.

Sementara ulama memahami perintah menempuh Langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedang Langkah ketiga yakni memukul ditujukan kepada penguasa. Atas dasar ini ulama besar, Atha’, berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibn al-Arabi mengomentari pendapat Atha’ itu dengan berkata, “*Pemahamannya itu berdasar adanya kecaman Nabi saw. kepada suami yang memukul istrinya, seperti sabda beliau: ‘Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya’.*” Sejumlah ulama sependapat dengan Atha’ dan menolak atas memahami secara metafora hadits-

hadits yang membolehkan suami memukul istrinya.²³ Namun, untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Karena itu, tulis Muhammad Thâhir Ibn. Âssyûr, *“Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempatnya yang semestinya, dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas Tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya di kalangan mereka yang tidak memiliki moral.”*²⁴

C. Analisis Pemahaman QS. Al-Nisâ Ayat 32 & 34 tentang Perempuan Berkarier dan Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik

1. Analisis Pemahaman QS. Al-Nisâ Ayat 32 tentang perempuan berkarier di Ruang Publik

Penafsiran tentang perempuan berkarier ini, dalam kitab tafsir Tarjumân al-Mustafîd dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan apa yang akan diusahakan dan Allah akan memberikan sesuai bagiannya. Di dalam tafsir Tarjumân al-Mustafîd tidak dijelaskan secara jelas boleh tidaknya perempuan berkarier di ruang publik, akan tetapi Ketika laki-laki bekerja keluar maka perempuan harus taat kepada perintah suami dan selalu menjaga kehormatan suaminya.²⁵

²³ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 520.

²⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 521.

²⁵ ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Alî al-Fansurî al-Jâwî, *Tarjumân al-Mustafîd*, 84.

Buya Hamka dan Quraish Shihab pun juga sejalan dengan penafsiran Abd Ra'uf diatas. Namun dalam penafsiran Hamka dijelaskan bahwa perempuan boleh berkarier di ruang publik, asalkan tidak mengambil pekerjaan laki-laki dan membuat laki-laki menjadi pengangguran. Seperti disebutkan dalam kitab tafsir Al-Azhar : *“Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintah untuk berusaha bukanlah laki-laki saja, perempuan-perempuan pun harus berusaha, dan dia akan mendapatkan bagian dari apa yang di usahakannya. Akan tetapi hendaklah diingat ketika dilapangan bagi perempuan yang ingin berusaha, janganlah merebut pekerjaan laki-laki. Sampai menjadi Kapten kapal, supir truk. Dan kaum kapitalis memberikan upah yang murah bagi perempuan, dan kaum laki-laki mengenal pengangguran”*.²⁶

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

Artinya: *“Telah bersabda Rasulullah Saw: Rasulullah Saw. melaknat orang yang menyerupai daripada laki-laki akan perempuan dan orang-orang yang menyerupai daripada perempuan akan laki-laki. (HR. Bukhari).*²⁷

Pada hadis ini disebutkan bahwa Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan juga sebaliknya, termasuk hal nya tentang pekerjaan, yang mana Allah tidak menyukai perempuan yang merebut pekerjaan laki-laki.

Quraish Shihab mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi yang meriwayatkan melalui mujahid bahwa ayat ini turun berkenanaan dengan ucapan

²⁶ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 38.

²⁷ Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 63.

istri Nabi SAW., Ummu Salamah, yang berkata kepada Rasulullah SAW: *“sesungguhnya pria berjihad mengangkat senjata melawan musuh sedangkan perempuan tidak demikian kami juga selaku perempuan hanya mendapat setengah bagian lelaki, ...”* ini merupakan angan-angan yang bukan pada tempatnya sehingga terlarang. Akan tetapi, tidak semua angan-angan dilarang karena ada yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru.²⁸ Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup realistis. Ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai dan ada juga yang jelas mustahil atau sangat jauh.

Dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing telah mendapatkan bagian dari ganjaran Tuhan berdasarkan amal mereka. Maka, tidak ada gunanya perempuan untuk berangan-angan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah buat laki-laki. Dalam tafsir Al-Mishbah pun juga tidak ada larangan untuk perempuan berkarir di luar rumah, akan tetapi ada Batasan yang harus dilaksanakan oleh perempuan seperti jangan merebut pekerjaan laki-laki yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

2. Analisis Pemahaman QS. Al-Nisâ Ayat 34 tentang Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik

Kepemimpinan dalam ranah domestik (rumah tangga) menurut kitab tafsir dari Abd Ra'uf, Buya Hamka, dan Quraish Shihab sepakat bahwa laki-laki (suami) pemimpin bagi perempuan (istri). Karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah untuk memimpin. Seperti disebutkan dalam kitab tafsir Tarjumân al-Mustafid :

²⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume I, 503.

“Bermula segala laki-laki itu di keraskan mereka itu atas segala perempuan dengan sebab dilebihkan oleh Allah ta’ala segala laki-laki itu atas perempuan dengan ilmu dan akal dan wilayah (kekuasaan) dan dengan sebab di banyakkkan mereka laki-laki itu atas mereka perempuan dari segala harta mereka itu.”

Di dalam kitab tafsir Al-Azhar juga disebutkan kenapa dalam ranah domestik (rumah tangga) itu yang memimpin laki-laki, karena dia dilebihkan dari segi tenaga, kecerdasan maka dari itu lebih pula tanggung jawabnya seperti dijelaskan dalam tafsirnya : *Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Laki-laki lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak,²⁹ dengan sendirinya meskipun tidak disuruh, laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Maka dalam ayat ini diterangkan kenyataan ayat itu, mau tidak mau , laki-lakilah pemimpin perempuan.”*

Senada dengan penfsiran diatas Quraish Shihab menambahkan kenapa laki-laki yang harus memimpin dalam rumah tangga karena ini sudah ditetapkan oleh Allah dan juga dengan dua pertimbangan pokok, yaitu :

1. *bimâ fadhhdhala-llâhu ba’dhahum ‘alâ ba’dh/* karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yaitu masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih

²⁹ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 46.

menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lak-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.³⁰

2. *Kedua, bimâ anfaqû min amwâlihîm/ disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.* Bentuk kata kerja masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kebiasaan bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.³¹

Sedangkan kepemimpinan perempuan dalam ruang Publik Abd Ra’uf Singkel tidak melarang perempuan yang memimpin, Abd Ra’uf dalam tafsirnya cenderung memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki ataupun perempuan untuk menjadi pemimpin. Abd Ra’uf disini menafsirkan QS.Al-Taubah ayat 71, sebagai dalil bahwa laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong dan bekerjasama. Mereka saling membantu dalam antara satu dengan yang lain dalam melakukan perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan. Laki-laki dan perempuan juga saling bekerja sama dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan bencana.³² Kaum perempuan diberikan

³⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Volume I, 512.

³¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Volume I, 515.

³² ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Alî al-Fansurî al-Jâwî, *Tarjumân al-Mustafîd*, 199.

kesempatan seluas-luasnya untuk dapat berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada umat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun semua itu sangat tergantung kepada kesiapan mereka untuk mengemban amanat tersebut.

Kepemimpinan di ruang publik menurut Buya Hamka, disini beliau mengambil kisah dari Ratu Balqis dan disimpulkan bahwa Hamka membolehkan kepemimpinan perempuan di ruang publik sehingga dalam hal ini Hamka memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Hamka juga membenarkan perempuan menjadi pemimpin dengan berlandaskan akan kisah ratu Saba' yang ahli dalam ketatanegaraan selain juga memiliki beberapa sifat pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat jadi pemimpin dengan catatan ahli dalam ketatanegaraan dan memenuhi kriteria menjadi pemimpin dalam ranah publik.³³

Quraish Shihab menafsirkan tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik ini, ia tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin publik (menjadi pemimpin suatu Negara), sebagaimana pernyataan Quraish Shihab bahwasanya “kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan”. Sehingga ketika seseorang memenuhi syarat dan layak menjadi pemimpin walaupun dari kaum perempuan hal ini tetap dibenarkan.³⁴

³³ Moch. Tohet, Lathifatul Maulidia, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 02, No. 02, 2018, 226

³⁴ Moch. Tohet, Lathifatul Maulidia, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara*, 221.